



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KELAS INTI TINGKAT
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah tertinggal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembinaan Kelas Inti Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KELAS INTI TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2019.



KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembinaan Kelas Inti Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Pembinaan Kelas Inti Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

- a. Membuat TOR mekanisme pelaksanaan program kelas inti dan rancangan anggaran biaya pembinaan kelas inti;
- b. Melaksanakan dan menjalankan program kelas inti; dan
- c. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban hasil pelaksanaan dan penggunaan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juni 2019
6 Syawal 1440 H


P BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ibu Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 116 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
 PEMBINAAN KELAS INTI TINGKAT
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA TAHUN
 ANGGARAN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMPN 3 SIMPANG KANAN	Jalan Pendidikan	SIMPANG KANAN
2	SMPN 4 GUNUNG MERIAH	Jalan Sanggar Beru	GUNUNG MERIAH
3	SMPN 2 SINGKOHOR	Jalan Singkohor	SINGKOHOR
4	SMPN 1 SINGKIL	Jalan Arief Rahman Hakim Singkil	SINGKIL
5	SMPS MUHAMMADIYAH	Jalan Merdeka Kampung Lalang Pasar Singkil	SINGKIL
6	SDN 1 SINGKOHOR	Jalan Mas	SINGKOHOR
7	SDN 1 KUALA BARU	Jalan Suka Jaya	KUALA BARU
8	SDN 1 SUKAREJO	Jalan Sukarejo	SIMPANG KANAN
9	SDN 3 SINGKIL	Jalan Arief Rahman Hakim No. 02 Singkil	SINGKIL
10	SDN 1 SINGKIL	Jalan Merdeka No.14 Singkil	SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL, 

 DULMUSEID